



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang :
- a. bahwa 2 (Dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk telah dibahas secara teliti, cermat dan mendalam oleh Panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang persetujuan atas 2 (dua) buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Sumedang untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sumedang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3).
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 58).

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 25 Nopember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERSETUJUAN ATAS 2 (DUA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang atas 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yang terdiri dari :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 25 Nopember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,

IRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,

DRS. H. SONSON M. NURIKHSAN., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198609 1 001